

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Usaha Persewaan Mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi ini bertujuan menjawab pertanyaan diantaranya adalah: (1) Bagaimana praktek usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan subyek penelitian. Data hasil penelitian ini dihimpun melalui metode wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif-analitis yaitu menggambarkan atau menuliskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata. Kemudian disimpulkan dengan pola pikir deduktif artinya memaparkan norma atau kaidah yang bersifat umum tentang penjelasan dalil-dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah yang berkaitan dengan al-ijarah kemudian digunakan untuk menganalisis praktek usaha persewaan mobil, yang selanjutnya ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktek usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dilihat dari segi akad perjanjian tidak menyimpang dari prinsip dan dasar hukum Islam. Dalam usaha persewaan adanya syarat-syarat yang dicantumkan mengenai uang sewa yang ditentukan pihak penyewa diawal perjanjian. Jika dilihat dari subyek sewa menyewa tidak bertentangan karena kedua belah pihak telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan hukum Islam. Adapun dari segi obyek sewa yaitu tidak dijelaskan sampai kapan atau berapa lama obyek tersebut mampu digunakan oleh pihak penyewa. Dalam rukun dan syarat sah sewa yaitu manfaat barang dalam hak yang mubah bukan keharaman. Jadi, praktek usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan syariat Islam.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, hendaknya para pihak yang berakad lebih memperhatikan akad pada awal kesepakatan perjanjian untuk menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Dengan adanya usaha tersebut, diharapkan menciptakan rasa solidaritas pada masing-masing pihak dalam usaha tersebut.